



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1332, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Bengkulu Utara. Mukomuko.
Provinsi Bengkulu.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2013
TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN
KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Mengingat** : 1. Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.**
- 2. Kabupaten Bengkulu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.**
- 3. Kabupaten Mukomuko adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.**
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan di atas peta batas daerah, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dipasang pilar batas.**

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dimulai dari :

- 1. Samudera Hindia selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Air Gegas sampai pada PBU-PEMDA 1 dengan koordinat 03°07'38.10"LS dan 101°32'01.30"BT yang terletak pada batas Desa Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;**
- 2. PBU-PEMDA 1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Air Gegas sampai pada PBU-PEMDA 2 dengan koordinat**

- 03°07'15.60"LS dan 101°32'27.30"BT yang terletak pada batas Desa Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
3. PBU-PEMDA 2 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-PEMDA 3 dengan koordinat 03°07'13.20"LS dan 101°32'47.20"BT yang terletak pada batas Desa Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Bukit Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 4. PBU-PEMDA 3 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-PEMDA 4 dengan koordinat 03°07'12.40"LS dan 101°33'00.60"BT yang terletak pada batas Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Bukit Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 5. PBU-PEMDA 4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-PEMDA 5 dengan koordinat 03°06'47.40"LS dan 101°34'08.00"BT yang terletak pada batas Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Rami Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 6. PBU-PEMDA 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-PEMDA 6 dengan koordinat 03°06'38.50"LS dan 101°34'26.90"BT yang terletak pada batas Desa Suka Negara Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Rami Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 7. PBU-PEMDA 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-PEMDA 7 dengan koordinat 03°06'44.00"LS dan 101°34'38.20"BT yang terletak pada batas Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 8. PBU-PEMDA 7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-PEMDA 8 dengan koordinat 03°07'09.80"LS dan 101°34'47.60"BT yang terletak pada batas Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 9. PBU-PEMDA 8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-PEMDA 9 dengan koordinat 03°06'58.00"LS dan 101°34'56.70"BT yang terletak pada batas Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
 10. PBU-PEMDA 9 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 08 dengan koordinat 03°06'08.90"LS dan 101°35'17.60"BT yang terletak pada batas Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten

Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;

11. TK. 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-PEMDA 10 dengan koordinat 03°06'25.50"LS dan 101°36'22.10"BT yang terletak pada batas Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
12. PBU-PEMDA 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-PEMDA 11 dengan koordinat 03°06'21.60"LS dan 101°36'35.10"BT yang terletak pada batas Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
13. PBU-PEMDA 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-PEMDA 12 dengan koordinat 03°06'05.40"LS dan 101°36'47.10"BT yang terletak pada batas Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
14. PBU-PEMDA 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-PEMDA 13 dengan koordinat 03°05'54.60"LS dan 101°36'53.30"BT yang terletak pada batas Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
15. PBU-PEMDA 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-PEMDA 14 dengan koordinat 03°05'41.80"LS dan 101°36'55.90"BT yang terletak pada batas Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
16. PBU-PEMDA 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-PEMDA 15 dengan koordinat 03°05'30.70"LS dan 101°37'06.50"BT yang terletak pada batas Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
17. PBU-PEMDA 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-PEMDA 16 dengan koordinat 03°05'11.00"LS dan 101°37'10.70"BT yang terletak pada batas Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
18. PBU-PEMDA 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU-PEMDA 17 dengan koordinat 03°05'07.00"LS dan 101°37'13.10"BT yang terletak pada batas Desa